



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.**

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	↳ Wilayah/Kecamatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
		No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
41	Pesanggrahan	88	SDN Petukangan Selatan 02 Pagi	Jl. Sangrila Indah Unit II	41	SDN Petukangan Selatan 02	Jl. Sangrila Indah Unit II
		89	SDN Petukangan Selatan 08 Petang	Jl. Sangrila Indah Unit II			
42	Pesanggrahan	90	SDN Petukangan Selatan 03 Pagi	Jl. Kemajuan No.47 Pet .Selatan	42	SDN Petukangan Selatan 03	Jl. Kemajuan No.47 Pet .Selatan
		91	SDN Petukangan Selatan 07 Petang	Jl. Kemajuan No.47 Pet .Selatan			
43	Pesanggrahan	92	SDN Petukangan Selatan 05 Pagi	Jl. Kemajuan No.47 Pet .Selatan	43	SDN Petukangan Selatan 05	Jl. Kemajuan No.47 Pet .Selatan
		93	SDN Petukangan Selatan 04 Petang	Jl. Kemajuan No.47 Pet .Selatan			
44	Pesanggrahan	94	SDN Petukangan Utara 01 Pagi	Jl. Masjid Darul Falah Petukangan Utara	44	SDN Petukangan Utara 01	Jl. Masjid Darul Falah Petukangan Utara
		95	SDN Petukangan Utara 04 Petang	Jl. Masjid Darul Falah Petukangan Utara			
45	Pesanggrahan	96	SDN Petukangan Utara 02 Pagi	Jl. Masjid Darul Falah Petukangan Utara	45	SDN Petukangan Utara 02	Jl. Masjid Darul Falah Petukangan Utara
		97	SDN Petukangan Utara 03 Petang	Jl. Masjid Darul Falah Petukangan Utara			
46	Pesanggrahan	98	SDN Ulujami 02 Pagi	Jl. Swadarma Raya Komp.BNI 46 Ulujami	46	SDN Ulujami 02	Jl. Swadarma Raya Komp.BNI 46 Ulujami
		99	SDN Ulujami 03 Petang	Jl. Swadarma Raya Komp.BNI 46 Ulujami			
47	Tebet	100	SDN Kebon Baru 01 Pagi	Jl. Asem Baris Raya II No.8	47	SDN Kebon Baru 09	Jl. Asem Baris Raya II No.8
		101	SDN Kebon Baru 02 Pagi	Jl. Asem Baris Raya II No.8			
		102	SDN Kebon Baru 09 Pagi	Jl. Kamp. Dalam Barat VII 3			
48	Tebet	103	SDN Kebon Baru 03 Pagi	Jl. Kamp. Dalam Barat VI/3	48	SDN Kebon Baru 03	Jl. Kamp. Dalam Barat VI/3
		104	SDN Kebon Baru 04 Petang	Jl. Gudang Peluru Blok F			
49	Tebet	105	SDN Bukit Duri 03 Pagi	Jl. Peruk No. 32	49	SDN Bukit Duri 03	Jl. Peruk No. 32
		106	SDN Bukit Duri 04 Pagi	Jl. Peruk No. 32			
50	Tebet	107	SDN Bukit Duri 05 Pagi	Jl. Peruk Bukit Duri No. 32	50	SDN Bukit Duri 05	Jl. Peruk Bukit Duri No. 32
		108	SDN Bukit Duri 06 Petang	Jl. Peruk No. 32			
		109	SDN Bukit Duri 07 Pagi	Jl. Peruk Bukit Duri Puteran			
51	Tebet	110	SDN Menteng Dalam 01 Pagi	Jl. Casablanca	51	SDN Menteng Dalam 01	Jl. Casablanca
		111	SDN Menteng Dalam 02 Pagi	Jl. X Menteng Dalam			
52	Tebet	112	SDN Menteng Dalam 07 Pagi	Jl. Prof. Soepomo SH	52	SDN Menteng Dalam 07	Jl. Prof. Soepomo SH
		113	SDN Menteng Dalam 08 Petang	Jl. Flamboyan I			